



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/408/ IV.20/HK/2021

TENTANG

PENETAPAN PEMBERIAN HIBAH BERUPA BARANG YANG BERSUMBER DARI DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi pemberian hibah berupa barang yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Kepada Kelompok Usaha Bersama (KUB) dalam Wilayah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2021, maka perlu meninjau kembali Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor : B/262.1/IV.20/HK/2021 tentang penetapan Pemberian Hibah Berupa Barang yang Bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lampung Selatan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 10 Tahun 2020;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 9 tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 16 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pemberian Hibah Berupa Barang yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) kepada kelompok Usaha Bersama (KUB) di Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2021 dengan daftar penerima, alamat, besaran alokasi hibah sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Mekanisme Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu dilakukan dengan pemberian barang secara langsung kepada kelompok penerima hibah;
- KETIGA : Penerima Hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterima dan pertanggungjawaban penerima hibah meliputi :
- a. laporan pertanggungjawaban penggunaan hibah;
 - b. surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan
 - c. salinan bukti serah terima barang/jasa bagi penerima hibah berupa barang/jasa.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor : B/262.1/IV.20/HK/2021 tentang Penetapan Pemberian Hibah Berupa Barang yang Bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2021, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini *dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah* Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2021 yang tertuang pada pengeluaran belanja hibah pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-PD) Dinas Perikanan Kabupaten Lampung Selatan;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 4 Oktober 2021
BUPATI LAMPUNG SELATAN,



NANANG ERMANTO

Tembusan, yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan
2. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan;
3. Kepala BPKAD Kabupaten Lampung Selatan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
 NOMOR : B/ 408 /IV.20/HK/2021
 TANGGAL : 4 Oktober 2021

**DAFTAR PEMBERIAN HIBAH BERUPA BARANG
 YANG BERSUMBER DARI DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)
 TAHUN ANGGARAN 2021**

NO	PENERIMA HIBAH	ALAMAT	JUMLAH BANTUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	KUB Jejama Maju Sejahtera	Desa Merak Belantung Kec. Kalianda	1 Paket	Kapal <5 GT Beserta Mesin, Alat Tangkap Dan Alat Bantu Tangkap Ikan
2.	KUB Gunung Botak Bahari	Desa Way Muli Kec. Rajabasa	1 Paket 1 Paket 1 Paket	Kapal <5 GT Beserta Mesin, Alat Tangkap Dan Alat Bantu Tangkap Ikan Perencanaan Kapal < 5 GT Pengawasan Pembuatan Kapal <5 GT

BUPATI LAMPUNG SELATAN,



NANANG ERMANTO